

ARTIKEL JURNAL
PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU 2024 DALAM
PERSPEKTIF PRINSIP NEGARA HUKUM DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh :

AMELIAJAYAPUTRI

NPM. 2102030003



Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H / 2026 M

PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU 2024 DALAM PERSPEKTIF PRINSIP NEGARA HUKUM DI PROVINSI LAMPUNG

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

AMELIA JAYA PUTRI

NPM.210203003

Pembimbing :

Aziza Aziz Rahmaningsi, M.H

Jurusan Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

1448 H / 2026 M



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk Sidang Munaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel yang disusun oleh:

Nama : Amelia Jaya Putri
NPM : 2102030003
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Artikel : MENGUJI PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM
PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
PEMILU 2024 DI LAMPUNG

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk disidangkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 21 November 2025

Dosen Pembimbing

Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H

NIDN. 2005129502

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : MENGUJI PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM
PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
PEMILU 2024 DI LAMPUNG

Nama : Amelia Jaya Putri

NPM : 2102030003

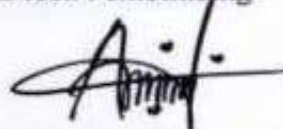
Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk disidangkan dalam Seminar Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 21 November 2025
Dosen Pembimbing



Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H
NIDN. 2005129502



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118. Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id
E-mail: humas@uinjusila.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL

No.B.: 0413/..Un.:36:2/P./PP:00.9/12/2025...

Artikel Jurnal dengan Judul : MENGUJI PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU 2024 DI LAMPUNG, Disusun Oleh : AMELIA JAYA PUTRI, NPM. 2102030003, Prodi Hukum Tata Negara (HTN) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal : Kamis/ 27 November 2025.

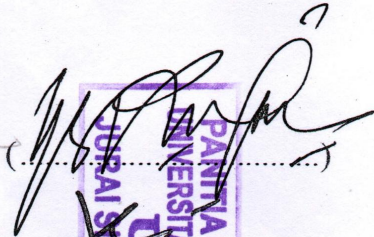
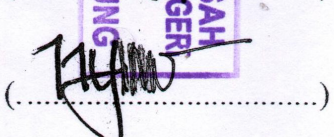
TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Dr. Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Penguji II : Aziza Aziz Rahmaningsi, M.H

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



ABSTRAK

Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 dalam Perspektif Prinsip Negara Hukum di Provinsi Lampung

Oleh:

AMELIA JAYA PUTRI

NPM.2102030003

Pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Lampung masih dihadapkan pada berbagai pelanggaran administrasi, seperti ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penggunaan hak pilih tidak sesuai domisili, dan indikasi manipulasi suara. Kondisi ini berpotensi mencederai prinsip negara hukum, menurunkan legitimasi pemilu, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran administrasi Pemilu 2024 di Provinsi Lampung, menganalisis mekanisme penanganannya oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta menilai implementasi prinsip negara hukum dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak KPU dan Bawaslu Kota Metro serta studi dokumentasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, dan laporan pengawasan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran administrasi masih berdampak signifikan terhadap legitimasi pemilu akibat lemahnya akurasi data pemilih, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya koordinasi kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas Bawaslu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas KPU, penegakan hukum yang konsisten, serta optimalisasi teknologi informasi dalam pengawasan pemilu.

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amelia Jaya Putri
NPM : 2102030003
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa Jurnal Artikel ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 21 November 2025

Yang menyatakan



Amelia Jaya Putri

NPM.2102030003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S An-Nisa' : Ayat 58)

“It will pass soon, Alhamdulillah.”

(Fikri Jaya)

“Tetaplah berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat, tujuan kita bukan untuk dikenal, tetapi untuk dikenang sebagai orang yang baik.”

(Dewi Puriyani)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya yang telah memudahkan saya dalam menyelesaikan penyusunan artikel jurnal ini serta menghidupkan setiap harapan dalam dada. Selain itu, dalam pelaksanaan penyusunan artikel jurnal penulis mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, dengan penuh kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan kepada jiwa-jiwa yang menjadi alasan penulis terus melangkah, bahkan ketika terasa ingin berhenti.

1. Papa dan Mama tercinta, Fikri Jaya dan Dewi Puriyani, yang dalam diamnya selalu menyisihkan lelah demi masa depanku. Terima kasih untuk setiap doa yang tidak pernah terucap di hadapanku, namun selalu mengetuk pintu langit untuk keselamatanku. Terima kasih atas pelukan yang tidak selalu berupa tangan, melainkan kesabaran, kepercayaan, dan cinta yang panjang umurnya. Jika saya adalah pohon, maka kalian adalah tanah yang tak pernah menuntut terima kasih.
2. Kakak dan adikku, Muhammad Ikhlas Jaya dan Nashita Zafira Jaya Putri, yang hadir sebagai tempat saya pulang dan kembali menjadi diri sendiri. Terima kasih untuk tawa kecil yang sering menyelamatkanmu dari rasa putus asa.
3. Seluruh dosen dan pembimbingku, terutama Ibu Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H, yang dengan penuh kesabaran menata ulang caraku berpikir, memperbaiki caraku bertanya, dan menuntunku memahami makna kesungguhan. Ilmu yang diberikan tidak hanya mengajari cara menulis, tetapi juga cara menghargai proses.
4. Almamater saya tercinta yang telah menjadi tempat saya tumbuh, belajar, dan menempa karakter. Lingkungan akademik yang inspiratif, bimbingan para pendidik yang penuh ketulusan, serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi diri, telah memberikan fondasi penting dalam perjalanan hidup dan masa depan saya.
5. Keluarga besar saya, terimakasih atas doa, dukungan dan motivasi yang telah kalian berikan kepada saya selama ini.
6. Sahabat-sahabat tercinta yang telah menemaniku, Annisa Putri, Muhamad Daffa Qodama, Bahadır Arif Eryigit, Diah Nur Aisyah, Mutiarani Asrul, Andela Safitri, Roro Hanum, Shandra Fadia Farhan, Ismiwati Intan Soraya dan Muhammad Hilmi Masykur, terima kasih telah menjadi tempat saya meletakkan kepenatan.

7. Seluruh anggota dan staf Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada saya selama penelitian.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, semangat serta motivasi hingga saya dapat menyelesaikan artikel jurnal ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan kekuatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel jurnal ini dengan baik. Penulisan artikel jurnal ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Artikel Jurnal ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan bantuan, bimbingan dan doa. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.Kons., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Choirul Salim, M.H., Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Aziza Aziz Rahmaningsi, M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan artikel jurnal.
5. Seluruh dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Seluruh anggota dan staf di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, yang telah memberikan bantuan selama melaksanakan penelitian
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apa pun.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan artikel jurnal ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga artikel jurnal ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun semua para pembaca.

Metro, 10 November 2025

Penulis,



Amelia Jaya Putri
NPM. 2102030003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
INTRODUCTION	14
RESEARCH METHODS	19
RESULTS AND DISCUSSION RESULTS.....	20
a. Pelanggaran Administrasi Pemilu di Indonesia.....	20
b. Peran dan Penanganan Bawaslu terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu	24
c. Rekomendasi Kebijakan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu	26
a) Rekomendasi Jangka Pendek.....	26
b) Rekomendasi Jangka Panjang.....	27
DISCUSSION	28
a. Temuan Empiris Utama.....	28
b. Analisis Teoretis dan Normatif.....	28
CONCLUSION.....	29
REFERENCES.....	30
Referensi Journal	30
Referensi Book.....	33
.Web atau Online Sources.....	33
LAMPIRAN.....	35
CATATAN PERBAIKAN	49
FOTO DOKUMENTASI.....	52
RIWAYAT HIDUP	54



PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU 20224 DALAM PERSPEKTIF PRINSIP NEGARA HUKUM DI PROVINSI LAMPUNG

***Amelia Jaya Putri¹, Aziza Aziz Rahmaningsih², Elfa Murdiana³, Nizaruddin⁴,
Nyimas Lidya Putri Pertiwi⁵**

1,2),3),4),5) Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

ameliajayaputri589@gmail.com

Received: 12-07-2025

Revised: 17-11-2025

Accepted: 29-12-2025

Abstract

Pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Lampung masih dihadapkan pada berbagai pelanggaran administrasi, seperti ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penggunaan hak pilih tidak sesuai domisili, dan indikasi manipulasi suara. Kondisi ini berpotensi mencederai prinsip negara hukum, menurunkan legitimasi pemilu, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk- bentuk pelanggaran administrasi Pemilu 2024 di Provinsi Lampung, menganalisis mekanisme penanganannya oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta menilai implementasi prinsip negara hukum dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak KPU dan Bawaslu Kota Metro serta studi dokumentasi terhadap Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, dan laporan pengawasan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran administrasi masih berdampak signifikan terhadap legitimasi pemilu akibat lemahnya akurasi data pemilih, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya koordinasi kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas Bawaslu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas KPU, penegakan hukum yang konsisten, serta optimalisasi teknologi informasi dalam pengawasan pemilu.



© 2025 Amelia Jaya Putri, Aziza Aziz Rahmaningsih, Elfa Murdiana, Nizaruddin, Nyimas

Lidya Putri Pertiwi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum mengandung prinsip bahwa segala tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, dan keadilan. Negara hukum bukan hanya tentang kehadiran hukum, tetapi juga tentang supremasi hukum yang mengikat semua elemen pemerintahan maupun masyarakat. Konsep ini sejalan dengan pandangan (Rumiarta, 2019) yang menekankan supremasi hukum (*supremacy of law*), asas legalitas (*due process of law*), dan kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagai prinsip utama dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, seluruh penyelenggaraan negara, termasuk mekanisme pengambilan kekuasaan politik, harus tunduk pada prinsip hukum yang berlaku (Muhlashin, 2021).

Pada negara hukum yang juga menganut sistem demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai landasan utama dalam sistem ketatanegaraan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Demokrasi bukan sekadar sistem politik, tetapi demokrasi memberikan legitimasi pada hukum, sementara hukum memberikan batasan agar demokrasi tidak berubah menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang (Zakaria, 2019). Implementasi nyata dari prinsip demokrasi dan negara hukum di Indonesia terwujud melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan menjadi prasyarat utama untuk menghasilkan pemimpin yang legitimasi dan pemerintahan yang efektif (Sugiharto & Riyanti, 2020) dan menjamin legitimasi pemerintahan yang terpilih (Lestari, S., & Risnain, 2020).

Berdasarkan kerangka negara hukum, pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dijamin oleh serangkaian peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi pondasi utama yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan Pemilu, termasuk definisi dan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi (Aspan & Suwandi, 2022). Landasan konstitusional dan legislatif yang kuat dalam menjamin pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan berintegritas, selain Undang-Undang Pemilu, Indonesia juga telah menyusun peraturan turunannya untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif yang mengatur setiap tahapan Pemilu dan menangani potensi terjadinya pelanggaran administrasi (Prawira, 2019). Peraturan turunan tersebut adalah Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menyediakan kerangka kerja yang solid untuk memastikan Pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi yang jelas.

Fenomena hukum yang sering terjadi pada Pemilu 2024 menunjukkan pelanggaran Administrasi masih menjadi persoalan di berbagai daerah termasuk provinsi Lampung. Setiap penyelenggaraan Pemilu potensi terjadinya pelanggaran tidak dapat dihindari dari (Lefteuw & Pattiasina, 2022). Pelanggaran administrasi Pemilu, dapat muncul di berbagai tahapan seperti registrasi pemilih, pencalonan, pengawasan, hingga penghitungan suara, yang bersifat sensitif dan rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu (Supriyadi & Anandy, 2020)(Supriyadi, 2020). Fenomena ini memperburuk stabilitas, keadilan, dan kredibilitas proses pemilu. Pelanggaran administratif pemilu termasuk dalam kategori ini adalah ketidaksesuaian proses tahapan seperti registrasi, penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT), distribusi logistik, dan penghitungan suara merupakan bagian dari sengketa pemilihan umum yang paling umum, meski sering terlupakan. Penanganannya memerlukan prosedur terukur dan profesional agar tidak menimbulkan kerugian hukum, ketidakadilan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat (Prabowo, 2024). Kondisi ini menempatkan penanganan pelanggaran administrasi sebagai isu hukum yang krusial, karena berkaitan langsung dengan efektivitas penerapan prinsip negara hukum dalam menjaga integritas, kepastian hukum, dan legitimasi hasil Pemilu.

Pelanggaran pemilu merupakan masalah krusial yang tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga secara nasional. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi pada lapangan saat pemilu, mencakup pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu, pelanggaran etik oleh penyelenggara, hingga masalah teknis seperti distribusi logistik dan data pemilih. Pelanggaran-pelanggaran ini antara lain berupa politik uang, kampanye di luar jadwal, manipulasi suara, pemilih fiktif, serta ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN). Data Bawaslu RI hingga Februari 2024 secara nasional menunjukkan lebih dari 1.200 laporan pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran administratif, etik, dan pidana pemilu. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah integritas pemilu masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan demokrasi yang sehat di Indonesia (Fajrianto & Andriyansyah, 2024).

Praktik dari penyelenggaraan pemilu 2024 seperti Provinsi Lampung, yang turut menangani pelanggaran administrasi yang menunjukkan persoalan faktual sehingga mencerminkan lemahnya prinsip negara hukum. Bentuk pelanggaran administrasi yang terjadi di Provinsi Lampung seperti, pemilih fiktif masih ada di daftar pemilih menunjukkan ketidakkonsistenan yang signifikan dalam proses pemutakhiran data pemilih, yang seharusnya dilakukan dengan hati-hati, jelas dan sesuai dengan standar. Salah satu bukti konkret telah terjadinya pelanggaran administratif di Provinsi Lampung dapat dilihat pada kasus tahun 2019, dimana KPU Kabupaten Lampung Timur terbukti melakukan pelanggaran administratif dalam proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif. Berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 140-PKE-DKPP/VI/2019, KPU Kabupaten Lampung Timur dinyatakan bersalah karena

meloloskan calon legislatif dari Partai Gerindra, Agus S.Kom, ke dalam DCT meskipun yang bersangkutan tidak memenuhi syarat administrasi berupa kelengkapan dokumen ijazah yang seharusnya dilampirkan (Putusan DKPP Nomor 140-PKE-DKPP/VI/2019, KPU Kabupaten Lampung Timur, 2019). Dokumen putusan tersebut menyebut bahwa calon bersangkutan berasal dari Dapil 4 Kabupaten Lampung Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran administratif pada level caleg dan penetapan calon nyata terjadi dalam salah satu dapil di Lampung. Pelanggaran administratif bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bagian dari kelemahan sistem terutama dalam verifikasi persyaratan calon dan pemutakhiran data mendapat dukungan dari bukti konkret atas kasus di Lampung Timur tersebut; dan hal ini memperkuat urgensi reformasi sistemik serta pengawasan yang lebih ketat.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu sebagai bagian dari sistem penegakan hukum Pemilu di Indonesia (Turangan, 2019). Namun demikian, praktik penanganan pelanggaran administrasi Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Lampung menunjukkan adanya berbagai persoalan mendasar, terutama terkait ketidakonsistenan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menerapkan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi. Hal tersebut terlihat dari adanya perbedaan perlakuan terhadap laporan pelanggaran administrasi, baik dari segi tahapan pemeriksaan, jangka waktu penanganan, maupun bentuk sanksi yang dijatuhkan, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan dan melemahkan legitimasi penegakan hukum Pemilu di tingkat daerah (Ihsan, 2019). Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap regulasi Pemilu antara penyelenggara Pemilu di daerah juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi peserta Pemilu, khususnya terkait prosedur penanganan, standar pembuktian, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran administrasi yang dituduhkan, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam negara hukum (Novarizal, 2024). Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya pembuktian dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu yang berdampak pada penjatuhan sanksi yang tidak proporsional, di mana pelanggaran tertentu yang seharusnya dikenai sanksi tegas justru berakhir dengan sanksi ringan, sementara pelanggaran administratif lainnya dikenai sanksi berat tanpa dasar pembuktian yang kuat, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan asas proporsionalitas (Khairullaili, 2023). Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum Pemilu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaannya di lapangan, sebagaimana konsep perbedaan antara hukum dalam peraturan dan hukum dalam praktik yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, yang pada akhirnya berpotensi mencederai prinsip negara hukum dan integritas demokrasi lokal di Provinsi Lampung. Ketidakkonsistenan mekanisme, ketidakjelasan kewenangan, serta ketidakpastian hukum dalam penanganan

pelanggaran administrasi pemilu mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum pemilu (*law in the books*) dan praktik pelaksanaannya (*law in action*), yang menjadi inti problematika dalam penelitian ini. (Friedman & Hayden, 2017).

Pelanggaran administrasi dalam pemilu dapat berujung pada pemungutan suara yang tidak sah, yang pada gilirannya merusak integritas hasil pemilu dan merugikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Bentuk pelanggaran seperti kecurangan dan korupsi juga dapat terjadi karena pelanggaran administrasi selama proses pemilihan umum yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara menjadi tidak sah serta dapat mengganggu kejujuran hasil pemilihan dan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap proses pemilihan umum, sehingga berpotensi merusak integritas maupun prinsip-prinsip dasar demokrasi (Satria, 2019). Permasalahan kecurangan dan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu bukan hanya persoalan lokal atau provinsi tertentu, melainkan merupakan masalah nasional yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah maraknya praktik money politics atau politik uang dalam pelaksanaan pemilu di banyak wilayah yang telah diidentifikasi sebagai bentuk korupsi elektoral dan menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa praktik politik uang masih terjadi di berbagai daerah pada pemilu 2019 dan 2024 serta menjadi pola kecurangan yang sistemik dan terorganisir di tingkat nasional (IDEA, 2024). Laporan lain dijelaskan bahwa vote buying dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kontestasi pemilu merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan secara masif di berbagai daerah dan menjadi indikator lemahnya integritas pemilu secara nasional (Rangkuti, 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran administratif yang diikuti praktik koruptif bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi merupakan gejala dari ketidakefisienan sistem, lemahnya akuntabilitas penyelenggara, dan kurangnya penegakan hukum, sehingga menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan demokrasi elektoral di Indonesia. Oleh karena itu, pelanggaran administrasi harus dianggap serius, karena dapat mengancam stabilitas demokrasi.

Pelanggaran administrasi pemilu, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana diteliti oleh (Yasmin & Erowati 2025) membahas perubahan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu secara administratif dan pelanggaran tindak pidana. Dengan mengoptimalkan teknologi, peningkatan literasi politik, dan kolaborasi lebih baik antar lembaga perlu diperkuat untuk memastikan pemilu yang lebih transparan dan berintegritas. Di sisi lain, (Abra, 2024) dalam penelitiannya "Problematisasi Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum 2024 di Indonesia" menyatakan perlunya pengawasan pemilu secara optimalisasi prosedur hukum dan peningkatan kesadaran pemilih demi menjaga integritas pemilu. Prosedur yang berbelit sering kali menjadi penghambat kecepatan penyelesaian pelanggaran. Penelitian (Meidiawaty & Israhadi, 2024) menawarkan sudut pandang filosofis dan normatif, menekankan pentingnya penguatan pengawasan serta keterlibatan masyarakat sipil sebagai aktor sentral dalam menjaga legitimasi demokrasi. Mereka

menilai bahwa pengawasan yang kuat dan partisipasi publik aktif dapat menjadi benteng utama terhadap praktik-praktik manipulatif dan pelanggaran administrasi yang merusak kepercayaan publik. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Maulana, 2024) yang menyoroti tantangan digitalisasi dalam pengawasan pemilu, di mana pelanggaran administrasi kini tidak hanya terjadi secara konvensional, tetapi juga melalui ruang digital. Hal ini memerlukan adaptasi sistem pengawasan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Kolaborasi antar lembaga, serta adaptasi sistem pengawasan terhadap perkembangan teknologi dan dinamika politik lokal, menjadi sangat penting agar integritas dan kredibilitas pemilu di Indonesia dapat terjaga secara berkelanjutan.

Merespons berbagai studi terdahulu yang membahas kompleksitas pelanggaran pemilu dari berbagai sudut pandang, penelitian ini hadir untuk memperdalam pemahaman khususnya pada konteks lokal di Provinsi Lampung. Keterbaruan penelitian terkait pelanggaran administratif dalam proses pemilu dapat dilihat dari upaya untuk menjawab tantangan modernitas dan kompleksitas penyelenggaraan pemilu. Penelitian (Yasmin & Erowati, 2025) membawa perspektif baru dengan menekankan pentingnya optimalisasi teknologi dalam penanganan pelanggaran administratif dan peningkatan literasi politik sebagai langkah preventif. Sementara itu, penelitian (Abra, 2024) menawarkan pendekatan praktis dengan fokus pada optimalisasi prosedur hukum dan peningkatan kesadaran pemilih untuk mempercepat penyelesaian pelanggaran. (Meidiawaty & Israhadi, 2024) memberikan dimensi filosofis dengan menekankan penguatan pengawasan dan peran masyarakat sipil dalam menjaga legitimasi demokrasi. Terakhir, (Maulana, 2024) menyoroti tantangan digitalisasi dalam pengawasan pemilu, mengidentifikasi pelanggaran administratif yang kini meluas ke ruang digital, dan menawarkan solusi berupa adaptasi sistem pengawasan berbasis teknologi serta kolaborasi lintas lembaga.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pelanggaran pemilu dan peran lembaga pengawas pemilu, dengan sebagian kajian menitikberatkan pada efektivitas kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu dan tantangan pengawasan pemilu di era digital. Kajian-kajian tersebut umumnya bersifat umum dan berfokus pada konteks nasional, sehingga belum secara spesifik mengkaji penanganan pelanggaran administrasi pemilu sebagai persoalan dalam praktik penyelenggaraan di tingkat daerah, yang memiliki kompleksitas kontekstual tersendiri. Dalam konteks Provinsi Lampung, penelitian yang mengkaji kesenjangan antara norma hukum pemilu dan praktik penanganan pelanggaran administrasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum masih relatif terbatas, padahal praktik penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 di Lampung menunjukkan persoalan konkret berupa ketidakkonsistenan penerapan mekanisme penanganan, ketidakjelasan batas kewenangan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum, perbedaan interpretasi regulasi, serta lemahnya pembuktian yang berdampak pada penjatuhan sanksi yang tidak

proporsional (Turangan, 2019). Aspek-aspek tersebut belum banyak dianalisis secara komprehensif dalam kerangka prinsip negara hukum, khususnya melalui pendekatan normatif-empiris yang menghubungkan ketentuan hukum pemilu dengan fakta sosial di lapangan, meskipun kepastian hukum dan asas proporsionalitas merupakan pilar penting dalam penegakan hukum administrasi negara (Rahayu, S. & Prabowo, 2020). Oleh karena itu, terdapat urgensi akademik untuk menghadirkan penelitian yang tidak hanya memotret jenis dan jumlah pelanggaran administrasi pemilu, tetapi juga mengkaji secara kritis bagaimana mekanisme penanganannya dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat provinsi serta sejauh mana praktik tersebut mencerminkan prinsip negara hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk dan karakteristik pelanggaran administrasi Pemilu 2024 yang terjadi di Provinsi Lampung?; 2) Bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?; 3) Bagaimana implementasi prinsip negara hukum, khususnya asas kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas, dalam praktik penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 di Provinsi Lampung?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 di Provinsi Lampung dalam perspektif prinsip negara hukum dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi bentuk dan karakteristik pelanggaran administrasi Pemilu 2024 yang terjadi di Provinsi Lampung, 2) Menganalisis mekanisme penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) Menilai implementasi prinsip negara hukum, khususnya asas kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas, dalam praktik penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 di Provinsi Lampung.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif. Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris seringkali digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (*law in book*) dan juga hukum di konsepskan untuk digunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berperilaku yang pantas (*law in action*) (Mushafi, 2025).

Pendekatan normatif pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pelanggaran administrasi pemilu, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan tersebut

diimplementasikan oleh penyelenggara pemilu dalam praktik penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 di Provinsi Lampung. Pendekatan normatif dalam penelitian ini difokuskan pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma, prosedur, serta kewenangan lembaga penyelenggara pemilu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu. Sementara itu, pendekatan empiris diarahkan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan ketentuan tersebut melalui praktik pengawasan dan penanganan pelanggaran administratif oleh KPU dan Bawaslu di tingkat daerah.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan secara sistematis menjadi tiga jenis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro yang terlibat langsung dalam proses pengawasan serta penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 2024. Data sekunder terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan atau rekomendasi terkait pelanggaran administrasi pemilu, laporan resmi pengawasan pemilu, serta literatur ilmiah berupa buku dan jurnal hukum yang relevan dengan tema penelitian. Adapun data tersier digunakan sebagai data pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, yang berfungsi untuk memperjelas istilah, konsep, dan definisi hukum yang digunakan dalam penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pola berpikir induktif. Penerapan analisis induktif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasikan temuan empiris di lapangan mengenai jenis-jenis pelanggaran administrasi pemilu, mekanisme penanganan, serta kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Temuan-temuan tersebut kemudian dikaitkan dan dibandingkan dengan norma hukum yang berlaku untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaannya, serta untuk mengkaji sejauh mana prinsip negara hukum dan asas kepastian hukum telah diterapkan dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik validasi data berupa triangulasi sumber dan *cross-check* dokumen. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen resmi KPU dan Bawaslu serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, *cross-check* dokumen dilakukan untuk memastikan konsistensi antara data normatif dan fakta empiris, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat keandalan dan validitas yang memadai.

RESULTS AND DISCUSSION RESULTS

a. Pelanggaran Administrasi Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam demokrasi modern yang berfungsi menjamin partisipasi rakyat dalam menentukan arah kekuasaan

politik secara sah dan konstitusional. Dalam perspektif negara hukum, keberlangsungan pemilu yang demokratis mensyaratkan kepatuhan terhadap seluruh prosedur dan mekanisme administrasi yang telah ditetapkan. Penegakan hukum pemilu (*electoral law enforcement*) menjadi prasyarat agar pemilu tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi substantif (Nasir, 2020). Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran, termasuk pelanggaran administratif, berpotensi merusak integritas proses dan hasil pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengklasifikasikan pelanggaran pemilu ke dalam empat kategori, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran lainnya. Pelanggaran administrasi merupakan bentuk penyimpangan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang meskipun sering dipandang sebagai kesalahan teknis, memiliki dampak signifikan terhadap keadilan dan kesetaraan kompetisi politik (Asnawi, 2023)

Dalam perspektif teori demokrasi prosedural, sebagaimana dikemukakan oleh (Diamond, 1999) kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh keberlangsungan prosedur yang adil, kompetitif, dan transparan. Pelanggaran administratif seperti manipulasi daftar pemilih, keterlambatan distribusi logistik, atau penyalahgunaan fasilitas negara secara langsung mencederai prinsip *free and fair election*. Sementara itu, (Habermas, 1996) menegaskan bahwa legitimasi demokrasi hanya dapat terwujud apabila proses politik berjalan berdasarkan prosedur yang rasional, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Dengan demikian, pelanggaran administratif bukan sekadar persoalan teknis, melainkan merupakan ancaman terhadap legitimasi demokrasi itu sendiri.

Faktor penyebab pelanggaran administratif tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dimensi struktural dan kultural. Beberapa di antaranya adalah lemahnya norma hukum yang multitafsir, minimnya literasi pemilih, serta intervensi elite politik lokal yang berupaya mengamankan kemenangan melalui cara-cara non-demokratis (Hartanto, 2021). Selain itu, rendahnya pemahaman penyelenggara terhadap peraturan juga menjadi celah munculnya pelanggaran. Misalnya, pelanggaran terhadap prosedur pendaftaran calon peserta pemilu sering kali disebabkan oleh kurangnya pelatihan teknis dan sosialisasi regulasi terbaru, seperti Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, maupun Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif.

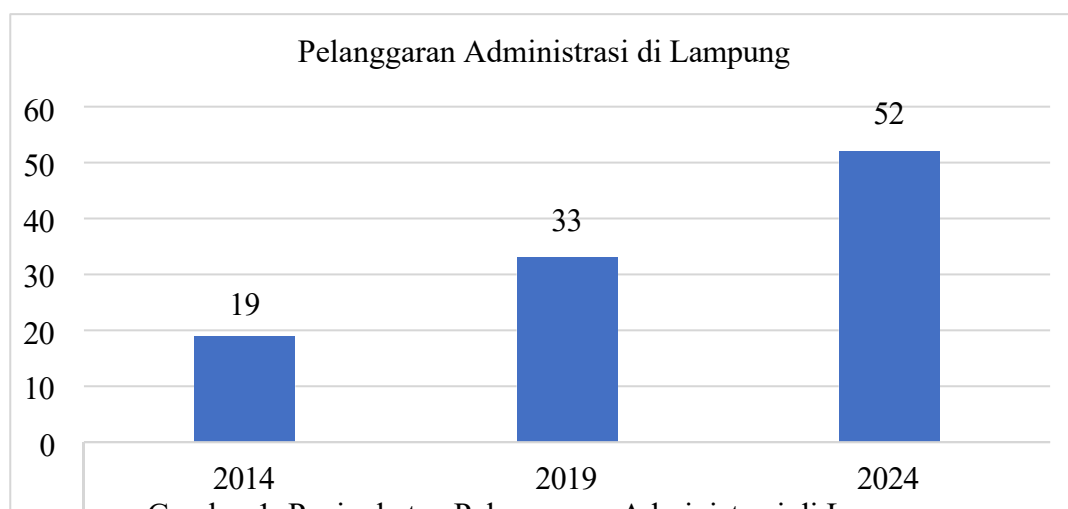
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran administratif di Provinsi Lampung terjadi secara berulang dan cenderung meningkat pada setiap periode pemilu. Bentuk pelanggaran tersebut tersebar di hampir seluruh tahapan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, kampanye,

hingga rekapitulasi suara. (Saputra, 2020). Kondisi ini mengindikasikan lemahnya konsistensi pengawasan serta belum optimalnya kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, khususnya dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur administrasi (Rumbia, 2024). Berikut merupakan Data dari Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan kasus dari yang menunjukkan pelanggaran administratif semakin serius dan meluas.

Tabel 1. Data Pelanggaran Administrasi di Provinsi Lampung Tahun 2014-2024

No.	Jenis Pelanggaran Administrasi	2014 (Lokasi)	2019 (Lokasi)	2024 (Lokasi)
1	Keterlambatan distribusi logistik pemilu	Lampung Timur, Tanggamus, Way Kanan	Pesawaran, Lampung Selatan, Tulang Bawang	Lampung Tengah, Pesisir Barat, Mesuji
2	Penggunaan fasilitas negara untuk kampanye	Bandar Lampung, Pringsewu	Metro, Lampung Utara, Tanggamus	Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Barat
3	Petugas KPPS tidak netral/terlibat kampanye	Lampung Utara	Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Metro	Tanggamus, Pringsewu, Lampung Tengah
4	Pemilih tidak tercantum dalam DPT	Lampung Selatan, Tulang Bawang Barat	Lampung Timur, Mesuji, Pesawaran	Bandar Lampung, Way Kanan, Lampung Barat
5	Pemasangan APK di lokasi terlarang	Bandar Lampung, Metro, Lampung Tengah	Lampung Selatan, Pringsewu, Lampung Timur	Lampung Utara, Pesawaran, Pesisir Barat
6	Pelanggaran jadwal kampanye	Lampung Barat	Lampung Tengah, Metro	Tanggamus, Mesuji
7	Keterlambatan rekapitulasi di tingkat kecamatan	Tanggamus, Tulang Bawang	Lampung Timur, Way Kanan, Pesawaran	Lampung Selatan, Tulang Bawang, Metro
8	Ketidaksesuaian antara C1 dan DAA1	—	Bandar Lampung, Lampung Tengah	Lampung Timur, Pringsewu
Total Kasus		19 kasus	33 kasus	52 kasus

Sumber :Laporan Bawaslu Prov. Lampung tahun 2014, 2019, dan 2024



Gambar 1. Peningkatan Pelanggaran Administrasi di Lampung

Peningkatan jumlah dan sebaran pelanggaran administrasi di Lampung dari 2014 hingga 2024 mencerminkan belum optimalnya upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran, meskipun secara kelembagaan pengawasan telah diperkuat. Selama periode kampanye Pemilihan 2024 di Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung melaporkan bahwa antara 25 September dan 25 Oktober 2024 ada 44 dugaan pelanggaran yang ditangani meliputi pelanggaran administrasi, netralitas ASN, hingga pidana pemilu (Tribrata Lampung, 2024). Pada rentang kampanye yang sedikit lebih panjang (25 September–4 November 2024), lembaga pengawas ini mencatat 55 temuan dan laporan pelanggaran yang diproses bersama Panwaslu kabupaten/kota (Tribrata Lampung, 2024). Sebelumnya, pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di kota Bandar Lampung, Bawaslu memutuskan bahwa pasangan calon dengan nomor urut 03 terbukti melakukan pelanggaran administratif secara “terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)”, sehingga diskualifikasi (Bawaslu, 2021). Kumpulan data dan temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran di Lampung bukan hanya insiden sporadis atau kesalahan teknis melainkan mencerminkan pola sistemik: meskipun pengawasan kelembagaan telah diperkuat, tetap muncul pelanggaran administratif, netralitas ASN, dan penyimpangan lainnya secara konsisten. Hal ini memperkuat gagasan bahwa penyebabnya bukan semata *human error*, melainkan ketidakefisienan sistem dan lemahnya akuntabilitas penyelenggara maupun peserta pemilu.

Berdasarkan sudut pandang hukum, pelanggaran administratif pemilu ditangani melalui mekanisme adjudikasi kuasi-yudisial oleh Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 456–

486. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menerima laporan, melakukan kajian awal, memeriksa pihak terkait, menyelenggarakan sidang terbuka, serta mengeluarkan putusan yang bersifat

mengikat terhadap penyelenggara pemilu. Kewenangan kuasi-yudisial ini memungkinkan penyelesaian sengketa administratif secara cepat, adil, dan akuntabel tanpa harus melalui proses peradilan formal yang cenderung memakan waktu lama. Namun demikian, pelanggaran administratif tidak dapat dipandang semata sebagai kesalahan teknis, karena jika dibiarkan dapat merusak prinsip keadilan elektoral dan mencederai demokrasi substantif. Oleh karena itu, pendekatan hukum perlu dilengkapi dengan pendekatan edukatif dan penguatan kelembagaan guna membangun budaya pemilu yang jujur dan adil (Harahap & Thamrin, 2022).

Pelanggaran administratif pemilu merupakan persoalan multidimensi yang berdampak tidak hanya pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga pada kualitas demokrasi. Penanganan dan pencegahannya memerlukan sinergi antara regulasi yang kuat, kapasitas kelembagaan yang memadai, serta peningkatan literasi politik masyarakat. Integritas pemilu tidak hanya diukur dari keabsahan hasil, melainkan juga dari sejauh mana proses pemilu mencerminkan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam konteks ini, penguatan efektivitas Perbawaslu dan PKPU terbaru menjadi langkah strategis, yang indikatornya dapat dilihat dari kepastian hukum, penurunan pelanggaran berulang, percepatan penyelesaian sengketa, serta meningkatnya kepatuhan peserta pemilu. Di samping itu, regulasi yang efektif harus mudah dipahami dan diakses, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta didukung oleh pendidikan politik dan pengawasan berbasis digital untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

b. Peran dan Penanganan Bawaslu terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum (Pemilu) (Maarif et al., 2022). Sebagai lembaga independen, Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan demokrasi yang sehat. Tugas Bawaslu meliputi penyusunan standar tata laksana pengawasan Pemilu di setiap tingkatan, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, serta mengawasi persiapan dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu (Therasari, 2022). Hal ini menempatkan Bawaslu sebagai aktor utama dalam sistem checks and balances kepiluan, terutama dalam konteks meningkatnya kompleksitas pelanggaran administratif dan potensi manipulasi proses demokrasi.

Bawaslu memiliki kewenangan yang luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Maulana, 2024). Bawaslu berwenang untuk mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, termasuk perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, dan pelaksanaan

persiapan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Saleh, 2021). Bawaslu juga mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, seperti pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih, penataan daerah pemilihan, penetapan peserta Pemilu, dan pencalonan pasangan calon. Selain itu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas temuan dan laporan terkait tindakanyang diduga mengandung unsur pidana Pemilu kepada pihak yang berwenang, sehingga koordinasi dengan lembaga penegak hukum menjadi suatu keharusan (Maulana, 2023).

Dalam konteks penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, Bawaslu telah memiliki mekanisme yang relatif sistematis dan terstruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022. Mekanisme ini mencakup tahapan penerimaan laporan atau temuan, verifikasi formil dan materil, klarifikasi, pemeriksaan alat bukti, hingga pengambilan putusan dalam batas waktu tertentu. Secara normatif, desain mekanisme tersebut telah memenuhi prinsip *due process of law*, kepastian hukum, dan efisiensi penanganan perkara. Namun demikian, dalam realitas empirik, implementasi mekanisme ini kerap menghadapi kendala, seperti keterbatasan waktu penanganan, kualitas bukti yang lemah, serta resistensi dari pihak- pihak yang diawasi, sehingga berdampak pada optimalisasi penegakan hukum administratif Pemilu.

Kewenangan Bawaslu untuk menjatuhkan sanksi administratif atau memberikan rekomendasi kepada KPU dan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa posisi Bawaslu tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada efektivitas koordinasi lintas lembaga. Di sinilah muncul persoalan struktural, karena rekomendasi Bawaslu tidak selalu direspons secara optimal oleh lembaga terkait. Kondisi ini berpotensi melemahkan daya paksa pengawasan dan menimbulkan kesan bahwa penanganan pelanggaran administratif masih bersifat formalistik, bukan substantif. Temuan penelitian (Haryani, 2023) menguatkan pandangan ini dengan menunjukkan bahwa meskipun prosedur normatif telah dijalankan, masih terdapat tantangan serius dalam aspek kapasitas sumber daya manusia, interpretasi hukum, dan sinkronisasi kewenangan.

Pada tahapan akhir Pemilu, keberlakuan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2024 dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2024 mempertegas peran Bawaslu dalam mengawal legitimasi hasil Pemilu, khususnya dalam pengawasan penetapan calon terpilih dan perlengkapan pemungutan suara. Penguatan regulasi ini secara teoritik mencerminkan upaya negara untuk menutup celah manipulasi pada fase paling krusial Pemilu. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi pengawasan di tingkat daerah serta keberanian Bawaslu dalam menindak pelanggaran yang melibatkan aktor politik maupun aparatur negara.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa Bawaslu telah memiliki kerangka hukum dan mekanisme pengawasan yang memadai secara normatif,

tetapi efektivitasnya dalam menjaga integritas Pemilu sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, institusional, dan praksis di lapangan. Bawaslu bukan sekadar lembaga simbolik, melainkan institusi dengan mandat kuat; namun tanpa penguatan kapasitas, koordinasi antarlembaga, dan komitmen penegakan hukum yang konsisten, peran strategis tersebut berisiko tidak sepenuhnya mampu mencegah dan menanggulangi pelanggaran administratif Pemilu secara komprehensif.

c. Rekomendasi Kebijakan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan pemilu telah menjadi tantangan serius yang mengancam prinsip keadilan dan legitimasi hasil pemilihan (Nuraini, 2023). Pelanggaran administrasi tidak hanya dianggap sebagai kesalahan prosedural, tetapi juga memiliki dampak sistemik yang dapat mengganggu integritas pemilu secara keseluruhan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sebagai lembaga pengawas independen, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip legalitas dan keadilan elektoral (Rahmawati, dkk. 2022). Namun, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa efektivitas penanganan pelanggaran administrasi masih menghadapi kendala struktural, terutama pada aspek implementasi kebijakan, koordinasi antarlembaga, serta daya paksa sanksi.

Berdasarkan evaluasi terhadap praktik penanganan pelanggaran administratif Pemilu, dapat dianalisis bahwa lemahnya sinkronisasi antara Bawaslu dan KPU dalam menindaklanjuti pelanggaran secara tepat waktu dan konsisten menjadi salah satu akar persoalan. Ketidakterpaduan ini diperparah oleh perbedaan penafsiran regulasi teknis dan keterbatasan pemahaman aparat penyelenggara Pemilu di tingkat daerah. Selain itu, kecenderungan putusan pelanggaran administratif yang tidak diikuti dengan sanksi tegas menimbulkan kesan impunitas dan melemahkan efek jera, sehingga berpotensi mengulangi pelanggaran serupa pada Pemilu berikutnya. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan perlu diarahkan secara lebih operasional dan dibedakan berdasarkan horizon waktu implementasinya agar dapat diterapkan secara realistis dan berkelanjutan.

a) Rekomendasi Jangka Pendek

Pertama, penguatan regulasi teknis yang lebih operasional. Dalam jangka pendek, Bawaslu dan KPU perlu menyusun dan menyempurnakan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang bersifat praktis, rinci, dan mudah dipahami oleh penyelenggara Pemilu di tingkat daerah. Regulasi teknis yang ada selama ini masih bersifat normatif dan menyisakan ruang tafsir yang lebar, sehingga menyulitkan implementasi di lapangan, khususnya terkait akreditasi pemantau Pemilu dan distribusi logistik. (Rahayu & Prabowo, 2020). Penyusunan SOP bersama antar

lembaga (Bawaslu, KPU, dan DKPP) menjadi langkah strategis untuk memastikan keseragaman penerapan hukum administrasi Pemilu hingga tingkat kecamatan (Jamil, 2024).

Kedua, penegasan dan penguatan sanksi administratif yang memiliki daya paksa hukum. Dalam jangka pendek, diperlukan penataan ulang klasifikasi sanksi administratif dalam peraturan Bawaslu dan PKPU agar tidak semata bersifat rekomendatif. Sanksi perlu dirumuskan secara tegas, proporsional, dan mengikat, sehingga putusan Bawaslu wajib ditindaklanjuti oleh pihak terkait (Rahayu & Prabowo, 2020). Penguatan sanksi ini penting untuk membangun efek jera dan meningkatkan kepatuhan peserta Pemilu serta penyelenggara teknis terhadap ketentuan hukum. (Husaini, 2024)

b) Rekomendasi Jangka Panjang

Pertama, pembentukan sistem pemantauan terpadu antarlembaga. Dalam jangka panjang, penanganan pelanggaran administratif Pemilu perlu didukung oleh sistem pengawasan berbasis digital yang terintegrasi antara Bawaslu, KPU, DKPP, dan lembaga pemantau independen. Sistem ini dapat memuat kanal pengaduan publik, pelaporan pelanggaran secara *real-time*, serta basis data bersama yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. (Lestari & Hidayat, 2022). Integrasi ini akan mengurangi tumpang tindih kewenangan, meningkatkan efisiensi penanganan pelanggaran, dan memperkuat transparansi proses pengawasan; (Sarkani, 2025).

Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara Pemilu di daerah. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan hukum administrasi Pemilu yang berkelanjutan perlu menjadi agenda jangka panjang. Aparat penyelenggara di tingkat daerah harus memiliki pemahaman yang seragam dan komprehensif terhadap prosedur penanganan pelanggaran, sehingga implementasi regulasi tidak lagi bergantung pada interpretasi subjektif. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan penguatan kelembagaan Bawaslu sebagaimana tercantum dalam Renstra Bawaslu 2020–2024.

Pemisahan rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang tersebut, penanganan pelanggaran administrasi Pemilu diharapkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berorientasi pada pembenahan sistemik. Pendekatan ini menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan penegakan hukum administrasi Pemilu yang efektif, berkeadilan, dan mampu menjaga integritas demokrasi secara berkelanjutan.

DISCUSSION

a. Temuan Empiris Utama

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan administrasi Pemilu 2024 di Provinsi Lampung masih menghadapi kelemahan struktural dan sistemik yang berdampak langsung pada menurunnya integritas serta legitimasi proses pemilu. Berbagai bentuk pelanggaran administratif, seperti keberadaan pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), penggunaan hak pilih tidak sesuai domisili, manipulasi data suara, serta ketidaktepatan pemutakhiran data pemilih, menunjukkan bahwa persoalan pengawasan tidak semata bersifat teknis. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berkaitan erat dengan lemahnya verifikasi lapangan, keterbatasan kapasitas pengawas, ketidaksiapan sistem administrasi kepemiluan, serta rendahnya literasi hukum di kalangan penyelenggara dan masyarakat.

b. Analisis Teoretis dan Normatif

Dalam perspektif teori demokrasi, temuan tersebut menguatkan pandangan bahwa demokrasi prosedural saja tidak cukup menjamin terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Mengacu pada demokrasi substantif sebagaimana dikemukakan oleh Habermas dan Diamond, kualitas demokrasi ditentukan tidak hanya oleh pemenuhan prosedur formal, tetapi juga oleh transparansi, partisipasi publik yang setara, serta akuntabilitas penyelenggara pemilu. Lemahnya pengawasan administratif di Lampung mencerminkan kegagalan dalam memenuhi prinsip-prinsip tersebut, sehingga berpotensi menghasilkan legitimasi politik yang rapuh dan tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memberikan landasan yang cukup kuat bagi Bawaslu untuk menangani pelanggaran administratif melalui mekanisme adjudikasi kuasi-yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 456–486. Ketentuan ini diperjelas melalui Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2024 yang mengatur tata cara penyelesaian pelanggaran dan pengawasan penetapan hasil pemilu. Namun, temuan empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*law in the books*) dan praktik di lapangan (*law in action*). Regulasi yang memadai belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang konsisten dan tegas, sehingga efektivitas pengawasan administratif menjadi rendah.

Lemahnya efektivitas pengawasan administratif tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh masalah struktural, seperti koordinasi antarlembaga yang belum optimal, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kondisi ini menegaskan bahwa pengawasan pemilu harus dipahami sebagai proses pengendalian yang berkelanjutan, bukan sekadar evaluasi pasca-pemungutan suara. Sebagaimana dikemukakan oleh Muchsan, pengawasan yang efektif harus mampu mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan sejak dini agar

tidak berulang dan meluas.

Dalam konteks ini, KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan validitas data pemilih dan akurasi setiap tahapan pemilu. Implementasi Keputusan KPU Nomor 528 Tahun 2023 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih efektif dengan Bawaslu. Tanpa upaya tersebut, pengawasan administratif akan sulit berkontribusi secara signifikan terhadap perbaikan kualitas demokrasi.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan administratif pemilu di Provinsi Lampung masih membutuhkan pembenahan menyeluruh. Penguatan regulasi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Tanpa sinergi antara aspek normatif, institusional, dan sosial, pemilu berpotensi hanya sah secara prosedural, tetapi lemah secara substantif dalam mencerminkan kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi yang berintegritas.

CONCLUSION

Pelanggaran administratif dalam Pemilu 2024 di Provinsi Lampung menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum pemilu dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran administratif tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kesalahan teknis, melainkan sebagai persoalan struktural yang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, rendahnya literasi hukum pemilu, serta belum optimalnya kinerja dan koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemilu, melemahnya prinsip keadilan elektoral, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem pengawasan pemilu yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bawaslu perlu meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran administratif melalui penguatan koordinasi kelembagaan dan pemanfaatan teknologi pengawasan. Sementara itu, KPU perlu memperbaiki tata kelola administrasi pemilu, khususnya dalam pemutakhiran data pemilih, peningkatan akuntabilitas internal, serta perluasan edukasi dan sosialisasi hukum pemilu kepada masyarakat. Penguatan pengawasan partisipatif juga menjadi langkah penting untuk mendorong keterlibatan publik dalam menjaga integritas pemilu, sehingga penyelenggaraan pemilu ke depan dapat berlangsung secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

REFERENCES

Referensi Journal

Abra, H. E. (2024). Problematika Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 6(1), 1–11.
<https://doi.org/10.55108/Jbk.V6i01.440>

Asnawi, A., Andriani, A. G., & Maulana, A. F. (2023). Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif. *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, 3(3), 296.
<https://doi.org/10.51825/Yta.V3i3.21939>

Erowati, A. A. Y. Dan D. (2025). Pidana Dan Administrasi Dalam Pemilu Presiden Dan Pemilu Legislatif Di Jawa Tengah. *E-Jurnal Undip: Departemen Politik Dan Pemerintahan*.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/49908/33387>

Fajrianto, & Andriyansyah, M. F. (2024). Pilkada Serentak 2024 : Antara Pelanggaran

Netralitas Asn Dan Upaya Penanggulannya. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 05.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.V5i3.3419>

Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2017). *American Law: An Introduction*. Norton &

Company.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190460587.001.0001>

Harahap, H. I., & Thamrin, M. H. (2022). Peningkatan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Melalui Upaya Penguatan Kelembagaan Rumah Pintar Pemilu. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 1626–1633.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.V6i3.7541>

Hartanto. (2021). Tanggungjawab Korporasi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Pegawai (Kasus Alat Tes Rapid Menggunakan Ant Igen Daur Ulang). *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2).

<https://doi.org/10.24903/Yrs.V13i2.1579>

Haryani, R. (2023). Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu Dan Lembaga Yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu. *Binamulia Hukum*, 12, 89–98.

<https://doi.org/10.37893/jbh.V12i1.347>

Ihsan, M., Mutiara, R., Kode, D., Tebet, J., & Dalam, T. (2019). Ketidakpastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu. *Electoral Research Journal, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*.

<https://journal.kpu.go.id/index.php/ere/article/download/150/58?utm.com>

Jamil, Fadli, M., Hadiyantina, S., & Prasetyo, N. D. (2024). Redesigning The Concept Of

Law Enforcement In Administrative Violations Of General Elections In

- Indonesia.
Yuridika, 39(3), 279–302. <https://doi.org/10.20473/Ydk.V39i3.48338>
- Khairullaili, Wahyudi, A., & Rifai, A. (2023). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Unizar Recht (Urj)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/Urj.V2i1.49>
- Lefteuw, M., & Pattiasina, L. P. (2022). Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Bawaslu. *Pattimura Legal Journal*, 1(2), 74–85. <https://doi.org/10.47268/Pela.V1i2.6332>
- Lestari, M., & Hidayat, F. (2022). Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu: Studi Implementasi Sistem Digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 85–98.
- Ma;Arif, W., Sakir, S., & Abhipraya, F. A. (2022). Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. *Jipp: Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan*, 8, 49–61. <https://doi.org/10.37058/Jipp.V8i1.3088>
- Maulana, A. (2023). Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Melalui Media Sosial (Pinrang). Menegaskan Dasar Uu No. 7/2017 Dan Perubahan Uu No. 1/2022 Serta Pelaksanaan Pengawasan Di Ranah Digital. *Bureaucracy Journal*, 4(1).
- Maulana, A., Rahman, A., Firmansyah, M., & Paratama, F. (2024). Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial : Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang. *Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 4(1), 176–189.
- Meidiawaty, F., & Israhadi, E. I. (2024). Metafisika Hukum Pemilu: Refleksi Filosofis Terhadap Konsep Pelanggaran Dalam Konteks Pemilihan Umum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1111–1122. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V4i3.10442>
- Muhamad Raihan Husaini, Nispi Aliyatunnisa, Nurul Aini, Resti Marliasari, & Zenal Syaepul Rohman. (2024). Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(3), 153–169. <https://doi.org/10.62383/Demokrasi.V1i3.264>
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Al- Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 75(17), 399–405. <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V8i1.1811>
- Nasir, I. (2020). Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu / Pemilihan. *Khazanah Hukum*, 2(1), 41–50. <https://doi.org/10.15575/Kh.V1i1>

- Novarizal, S., Sibuea, H. P., & Saputra, R. (2024). Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Kota Bekasi Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Dihubungkan Dengan Penegakan Keadilan Pemilu. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 18(1), 107–130.
<https://doi.org/10.31599/Krtha.V18i1.1630>
- Nuraini, R. (2023). Integritas Pemilu Dan Pelanggaran Administratif: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Pemilu Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 89–112.
<https://doi.org/10.31078/Jk2011>
- Rahayu, S. & Prabowo, H. (2020). Implementasi Standar Operasional Prosedur (Sop) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 10(1), 45–59.
- Rahmawati, D., & Rachmat, H. (2022). Bawaslu Dan Independensi Pengawasan Pemilu: Evaluasi Kelembagaan Pasca Pemilu 2019. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 458–475. [Doi:10.21143/Jhp.Vol52.No3.3798].
- Rangkuti, A. (2021). Political Money In The Implementation Of. *Nomoi Law Review*, 2(2), 221–237.
- Rumbia, D., Nirahua, S. E. M., & Piris, H. J. (2024). Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 142.
<https://doi.org/10.47268/Tatohi.V4i2.2130>
- Saleh, M., Hufron, & Syofyan Hadi. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengadili Sengketa Pemilu Dan Pelanggaran Administratif Pemilu. *Voice Justisia*, 5(2), 54–72.
- Saputra, A. D. (2020). Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu Bagi Penyelenggara Pemilu Artikel Info Jurnal Ilmu Hukum LI-Dikti Wilayah Ix Sulawesi Artikel History. 9(2), 129–142.
<https://doi.org/10.37441/Plenojure.V9i2.473>
- Sarkani, M., Apriandi, M., & Yuningsih, H. (2025). *Handling Of General Election Crimes In The Framework Of Realizing Democratic And Responsible General Elections*. 7(1), 32–50. <https://doi.org/10.15575/Ks.V7i1>.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(1), 1–14.
<https://doi.org/10.32697/Integritas.V5i1.342>
- Sugiharto, I., & Riyanti, R. (2020). The Problems With Honest And Fairness Principles In General Election In Indonesia. *Proceedings Of The International Conference On Agriculture, Social Sciences, Education, Technology And Health (Icasseth 2019)*. <https://doi.org/10.2991/Assehr.K.200402.038>
- Supriyadi, S., & Anandy, W. (2020). Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi (Studi Terhadap Kepatuhan Putusan Dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada). *Jurnal Adhyasta Pemilu Vol.*, 3(2), 141–158.
<https://doi.org/10.55108/Jap.V3i2.15>

- Therasari. (2022). Peran Bawaslu Dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Pemilu. *Karimah Tauhid* 3(9).
- Turangan, M. K. A. (2019). Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Dan Penyelesaiannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Lex Administratum: E Journal Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat*, Vii(1), 46–53.
https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.php/Administratum/Article/View/24544?utm_source=.com
- Zakaria, E. (2019). Demokrasi Dan Negara Hukum Muntoha. *Jurnal Hukum*, 16(3), 379–395.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/justum.vol16.iss3.art4>
- Zulkifli Aspan, & Wiwin Suwandi. (2022). Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. *Japhtn-Han*, 1(1), 92–104.
<https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.28>

Referensi Book

- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins Baltimore: University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts And Norms: Contributions To A Discourse Theory Of Law And Democracy*. Cambridge: Mit Press.
- Lestari, S., & Risnain, A. (2020). *Legitimasi Pemerintahan Melalui Pemilu Yang Adil Dan Transparan*. Bandung: Akademika Press.
- Mushafi. (2025). *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktik*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Prabowo, R. A., Ermansyah, E. R., Hakim, L., Zaid, M., Kunaifi, A., Fadilah, M., Mashuri, Y., & Huda, F. (2024). *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Prawira, A. (2019). (2019). *Pelaksanaan Pemilu Dan Penanganan Pelanggaran Administrasi Di Indonesia*. Jakarta: Akademika.
- Putusan Dkpp Nomor 140-Pke-Dkpp/Vi/2019, KPU Kabupaten Lampung Timur*. (2019). Rumiarta, I. G. (2019). (2019). *Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Jakarta : Pustaka Hukum.

Web atau Online Sources

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2021). Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). <https://www.bawaslu.go.id>

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). 55 temuan dan laporan pelanggaran pemilu ditindak. <https://www.bawaslu.go.id>

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Bawaslu catat 44 dugaan pelanggaran Pilkada di Lampung. <https://www.bawaslu.go.id>

International IDEA. (2024). Money politics in elections in Indonesia. <https://www.idea.int>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2024). Penanganan keberatan atas pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum. <https://setkab.go.i>

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.070/In.28.2/D1/PP.00.9/1/2025

Metro, 24 Januari 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Aziza Aziz Rahmaningsih, MH.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Amelia Jaya Putri
NPM : 2102030003
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Elfa Murdiana



SURAT KETERANGAN PENERIMAAN JURNAL MAHKAMAH
NOMOR: 100/JM/IAIM-NU/X/2025

Dewan Redaksi Jurnal Mahkamah menerangkan:

Nama : Amelia Jaya Putri, Aziza Aziz Rahmaningsi, Elfa Murdiana

Judul Naskah : **Menguji Prinsip Negara Hukum Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Lampung**

Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Jurai Siwo, Indonesia

Menyatakan bahwa artikel tersebut telah diproses sesuai Prosedur Penulisan Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIM NU Metro Lampung dan **akan diterbitkan pada Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum dan Hukum Islam** Volume 10 Nomor 02, Desember 2025, setelah memenuhi prosedur yang ada di Jurnal Mahkamah IAIM NU Metro Lampung.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalaimu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Oktober 2025



Habib Ismail, M.Sy
Pimpinan Redaksi

OUTLINE

“MENGUJI PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU 2024 DI LAMPUNG”

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

PENDAHULUAN

1. Fakta Sosial
2. Fakta Literatur
3. Tujuan Penulisan

METODE PENELITIAN

PEMBAHASAN

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu di Indonesia
2. Penanganan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu
3. Rekomendasi Kebijakan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu

PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.
NIDN. 2005129502

Metro, 10 September 2025
Mahasiswa Ybs,



Amelia Java Putri
NPM. 2102030003

APD
ALAT PENGUMPULAN DATA
“MENGUJI PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM PENANGANAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU 2024 DI LAMPUNG”

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara dipimpin
2. Selama penelitian, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan

B. IDENTITAS

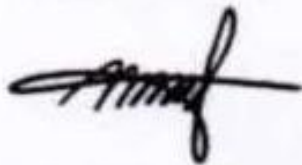
Informan	:	
Jabatan	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

C. Daftar Pertanyaan Utama

1. Apa makna prinsip negara hukum bagi KPU dalam konteks penyelenggaraan pemilu 2024?
2. Apa peran utama KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di provinsi Lampung?
3. Apa tantangan utama yang dihadapi KPU dalam pelaksanaan pemilu 2024?
4. Bagaimana KPU menjamin integritas penyelenggaraan pemilu?
5. Bagaimana KPU memastikan distribusi logistik berjalan dengan baik dan tepat waktu?
6. Apa peran KPU dalam meningkatkan budaya hukum dan literasi pemilu di masyarakat?
7. Bagaimana peningkatan kapasitas SDM dilakukan di lingkungan KPU?
8. Apa Langkah KPU untuk mencegah manipulasi suara di TPS?
9. Bagaimana KPU menyesuaikan regulasi dengan kondisi daerah seperti di Lampung?

10. Bagaimana KPU menanggapi dampak pelanggaran administrasi terhadap legitimasi hasil pemilu?
11. Bagaimana KPU memastikan netralitas penyelenggaraan di semua tingkatan?
12. Apa evaluasi penting yang dilakukan KPU setelah pemilu 2024?
13. Apa inovasi teknologi yang diterapkan KPU untuk meningkatkan transparansi pemilu?
14. Bagaimana KPU mengawal prinsip keadilan electoral disetiap tahapan pemilu?
15. Bagaimana KPU memaknai Kerjasama dengan Bawaslu dan DKPP dalam menjaga integritas pemilu?
16. Apa harapan KPU terhadap reformasi sistem kepemiluan di masa mendatang?

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.
NIDN.2005129502

Metro, 10 September 2025
Mahasiswa Ybs,



Amelia Java Putri
NPM. 2102030003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : /In.28/D.1/TL.00//2025

Lampiran : -

KOTA METRO KPU

Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,

KETUA KPU

KOTA METRO

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: /In.28/D.1/TL.01//2025,
tanggal atas nama saudara:

Nama	: AMELIA JAYA PUTRI
NPM	: 2102030003
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA KPU KOTA METRO KPU KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KPU KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MENGUJI PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU 2024 DI LAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro,
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.

NIP 19850129 201903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: /In.28/D.1/TL.01//2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **AMELIA JAYA PUTRI**
NPM : 2102030003
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di KPU KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MENGUJI PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU 2024 DI LAMPUNG".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal :

Mengetahui,
Pejabat Setempat

DEDY SUWARSONO

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Nomor : 135/PLB.01.6-SD/1872/4/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Research.

Metro, 4 November 2025

Yth. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro
di -
Metro

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : /In.28/D.1/TL.00//2025 Perihal Izin Research bagi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro yang akan dilaksanakan di Kantor KPU Kota Metro atas nama :

Nama : AMELIA JAYA PUTRI
NPM : 2102030003
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa KPU Kota Metro memberikan Izin Research/Survey bagi mahasiswa tersebut dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dengan judul "Menguji Prinsip Negara Hukum dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Lampung" yang akan dipergunakan sebagai salah satu syarat penyusunan skripsi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Metro,



Erzal Syahreza Aswir



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-563/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AMELIA JAYA PUTRI
NPM : 2102030003
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2102030003.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Guroni, S.I.Pust
NIP.19820428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kl. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-231/Un.36.2/J/PP.00.9/11/2025

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AMELIA JAYA PUTRI
NPM : 2102030003
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.
2. -
Judul : : MENGUJI PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM PENANGANAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU 2024 DI LAMPUNG

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Crossref Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :18 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18/11/2025
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



Chandra Satrio, M.H.
NIP. 198008112023211020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL / JURNAL

Nama : Amelia Jaya Putri
NPM : 2102030003

Prodi/Fakultas : HTN/Syariah
Semester / T A : IX/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	09/2025 Juli	Bimbingan APD	
2.	30/2025 Juli	Metode Penelitian + Pembahasan dikaitkan dengan Teori yang dipakai	

Dosen Pembimbing



Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.
NIDN. 2005129502

Mahasiswa Ybs,



Amelia Jaya Putri
NPM. 2102030003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL / JURNAL

Nama : Amelia Jaya Putri

Prodi/Fakultas : HTN/Syariah

NPM : 2102030003

Semester / T A : IX/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	14/2025 Agustus	Teknik penulisan diperhatikan & Abstrak diperbaiki	
4.	16/2025 September	Sesuaikan dengan template. ACC di munagorah -kan.	

Dosen Pembimbing

Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.
NIDN. 2005129502

Mahasiswa Ybs,

Amelia Jaya Putri
NPM. 2102030003

Pemberitahuan Revisi

X

Participants

Muhammad Chairul Huda (muhammad01)

amelia jaya (jaya)

Messages

Note	From
Berikut ini kami sampaikan hasil review editor artikel dengan judul: Menguji Prinsip Negara Hukum Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 Di Lampung, dengan catatan:	muhammad01 2025-10-16 08:41 AM
1. Artikel menarik dan layak diterima karena masih sesuai dengan skop.	
2. Hasil plagiat sudah bagus sesuai standar 20%	
3. Artikel sesuai dengan template terbaru jurnal mahkamah.	



CATATAN PERBAIKAN

1. Judul

- Judul sudah relevan namun cukup panjang. Disarankan mempertajam fokus dengan menghilangkan frasa yang tidak perlu.
- Pertimbangkan menambahkan unsur normatif atau analitis agar sesuai fokus yuridis artikel.

2. Abstract

- Abstrak terlalu panjang dan menyerupai ringkasan artikel; idealnya 150–200 kata.
- Perlu memisahkan unsur *background–purpose–method–results–recommendation* secara lebih terstruktur.
- Kata kunci: ada tanda titik dua ganda (“Keywords: :”); mohon diperbaiki.

3. Introduction

- Pendahuluan sebaiknya memuat 4 komponen utama secara runtut:
 1. Konteks umum dan fenomena hukum yang menjadi latar belakang.
 2. Masalah utama yang sedang terjadi dalam praktik atau kebijakan.
 3. Alasan mengapa kajian inti penting dan berkontribusi
 4. Gap penelitian / urgensi akademik yang belum banyak dikaji.
 5. Tujuan dan kontribusi penelitian, ditulis jelas di paragraf terakhir.

Dalam point nomor 2 (Masalah Utama) di atas, mohon dapat memperkuat Argumentasi Masalah (Problem Argumentation)

- Masalah utama mengenai penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 di Lampung harus dijelaskan dengan fokus yang lebih tajam, misalnya:
 - Ketidakkonsistenan Bawaslu dalam menerapkan mekanisme penanganan pelanggaran.
 - Ketidakjelasan batas kewenangan antara Bawaslu–KPU–Sentra Gakkumdu.
 - Ketidakpastian hukum bagi peserta pemilu akibat perbedaan interpretasi regulasi.
 - Lemahnya pembuktian dalam pelanggaran administrasi yang mengarah ke sanksi tidak proporsional.
- Saat ini, masalah tersebut tersirat tetapi belum ditonjolkan secara tegas sebagai inti problematika penelitian.

Tambahkan kalimat penguat seperti:

“Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi peserta pemilu, tetapi juga berpotensi mencederai prinsip negara hukum dan integritas demokrasi lokal.”

Research Methods

- Perlu memperjelas definisi “normatif-empirik” agar tidak ambigu.
- Sistematis sumber data harus dipisahkan: primer, sekunder, tersier.
- Penjelasan metode analisis data (induktif) terlalu umum; perlu dijelaskan penerapannya dalam konteks pelanggaran administratif pemilu.
- Perlu cantumkan teknik validasi data (triangulasi atau cross-check dokumen).

4. Results and Discussion

a. Pelanggaran Administrasi Pemilu

- Bagian ini sangat panjang; perlu pemadatan tanpa mengurangi substansi hukum.
- Tabel pelanggaran perlu dirapikan: penyelarasan kolom, sumber data ditulis dalam format akademik.
- Analisis teori demokrasi perlu diperdalam dengan referensi primer (Habermas, Diamond), bukan hanya disebutkan.
- Pastikan semua data memiliki sitasi; beberapa paragraf tidak memiliki sumber.

b. Peran dan Penanganan Bawaslu

- Penjelasan regulasi terlalu repetitif. Sebaiknya fokus pada analisis, bukan deskripsi aturan.
- Banyak kutipan regulasi, namun belum dihubungkan dengan realitas empiris di lapangan.
- Perlu memperjelas temuan utama penelitian: apa yang sebenarnya terjadi di Lampung, bukan hanya mengulang teori umum.

c. Rekomendasi Kebijakan

- Rekomendasi sudah baik, tetapi perlu dipadatkan menjadi poin-poin yang lebih ringkas dan operasional.
- Perlu membedakan antara rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang.
- Narasi terlalu panjang; sebaiknya tidak lebih dari 3–4 paragraf analitis.

5. Discussion

- Diskusi terlalu panjang dan menyerupai *results*. Perlu dipisahkan dengan jelas antara temuan empiris dan analisis teoretis.
- Banyak teori disebutkan tanpa analisis kritis. Perlu penguatan argumen.
- Beberapa referensi tidak relevan dengan paragraf yang dibahas.
- Konsistensi gaya bahasa masih kurang.

6. Conclusion

- Kesimpulan terlalu deskriptif; perlu lebih sintesis, merangkum *temuan inti + implikasi + rekomendasi*.
- Hindari mencantumkan kutipan atau data baru di bagian ini.
- Perlu dua paragraf: (1) temuan utama, (2) rekomendasi kebijakan/tindak lanjut.

7. References

- Banyak referensi tidak konsisten format APA 7 (penulisan huruf kapital, DOI, tanda kurung, nama jurnal).
- Terdapat duplikasi dalam daftar pustaka (satu sumber muncul dua kali).
- Penulisan URL perlu dipersingkat sesuai standar APA (tanpa spasi atau URL rusak).

- Periksa kesesuaian antara referensi dalam teks dan daftar pustaka; beberapa kutipan tidak muncul di daftar pustaka.
- Tahun di beberapa referensi tidak jelas atau tidak konsisten (misal: “N.D.” tetapi disebut 2020 dalam teks).

9. Format Naskah

- Spasi, margin, dan ukuran font perlu disesuaikan dengan *template Jurnal Mahkamah*.
- Terdapat banyak kesalahan spasi ganda, terutama sebelum tanda kurung dan titik.
- Heading perlu diseragamkan (bold/uppercase sesuai template).
- DOI pada halaman terakhir terpotong; mohon dicek ulang.

FOTO DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Peneliti Bernama Amelia Jaya Putri, Lahir pada 05 Maret 2003 di Kota Metro, Lampung. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Fikri Jaya dan Ibu Dewi Puriyani. Peneliti menyelesaikan Pendidikan formalnya di SD Negeri 95 Muara Bungo, Jambi. Lulus pada tahun 2015. Jenjang Sekolah Menengah Pertama dilanjutkan peneliti di SMP Negeri 3 Kota Metro, Lampung. Lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Kota Metro, Lampung. Lulus pada tahun 2021. Selanjutnya peneliti melanjutkan Pendidikan Pada Program Studi (S1) Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2021/2022, yang kemudian menyelesaikan studinya pada tanggal 27 November 2025.